

**KAJIAN YURIDIS PEMASANGAN
BALIHO KAMPANYE PEMILIHAN
UMUM 2024 BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2017 SEBAGAIMANA DIUBAH DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2023 TENTANG PEMILIHAN UMUM¹**

Oleh :

Sri Lena Tontowa²

Srlenatontowa21@gmail.com

Donald A. Rumokoy³

Tommy F. Sumakul.⁴

ABSTRAK

Pemilihan Umum merupakan perwujudan nyata dari kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi, di mana kampanye menjadi tahapan krusial untuk menyampaikan visi, misi, dan program peserta Pemilu kepada masyarakat. Salah satu media kampanye yang digunakan adalah baliho atau alat peraga kampanye (APK), yang dalam pelaksanaannya seringkali menimbulkan permasalahan hukum akibat pelanggaran terhadap aturan pemasangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum terkait pemasangan baliho kampanye berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum, serta menganalisis mekanisme penegakan hukum oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terhadap pelanggaran yang terjadi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi mengenai pemasangan baliho telah diatur secara rinci, masih banyak pelanggaran yang terjadi, baik karena ketidaktahuan maupun ketidaktaatan peserta Pemilu. Oleh karena itu, dibutuhkan penegakan hukum yang tegas, sosialisasi yang intensif, serta koordinasi antarlembaga untuk mewujudkan pelaksanaan

kampanye yang tertib, adil, dan sesuai prinsip demokrasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas, edukasi politik yang masif kepada peserta Pemilu dan masyarakat, serta koordinasi yang lebih baik antara KPU, Bawaslu, dan instansi terkait agar tercipta pelaksanaan kampanye yang tertib, adil, dan sesuai dengan prinsip demokrasi konstitusional.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Anak, Eksploitasi Ekonomi, Panti Asuhan, Putusan Pengadilan.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai tujuan untuk menciptakan tata tertib hukum bagi berjalannya pemerintahan di Indonesia.⁵

Adapun kedaulatan dimana kata daulah dalam bahasa arab yang berarti kekuasaan tertinggi. Kedaulatan rakyat berarti rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedaulatan rakyat juga berarti pemerintah mendapat amanat dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintah oleh rakyat berarti pemerintah yang ada diselenggarakan dan dilaksanakan oleh rakyat sendiri dan disebut demokrasi.⁶

Prinsip kedaulatan rakyat erat kaitannya dengan makna demokrasi. dimana demokrasi berasal dari kata demos dan kratein. Demos artinya rakyat dan kratein artinya pemerintahan. Abraham lincoln juga mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, jadi dalam negara demokrasi yang mempunyai kekuasaan untuk membenahi pemerintah, atau kekuasaan ada ditangan rakyat. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana semua warga negara memiliki hak yang sama untuk membuat

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010113

³ Fakultas Hukum Unsrat, Prof Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

⁶ Samsudin, *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*, (Bogor, Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, 2019, Hlm,3

keputusan yang mengubah hidup. Demokrasi memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi secara langsung atau, ekonomi dan budaya yang memungkinkan pelaksanaan kebebasan politik secara bebas dan adil.⁷

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah dengan dilaksanakan Pemilihan Umum. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, anggota dewan perwakilan rakyat daerah, dan presiden dan wakil presiden, yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.⁸

Pemilihan Umum merupakan mekanisme utama yang terdapat dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilihan Umum di pandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada ditangan rakyat dalam penyelenggaraan negara oleh karena itu, sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum selalu menjadi perhatian utama terhadap pemerintah sehingga pedoman dari, oleh, dan untuk rakyat diharapkan benar dapat diwujudkan melalui penataan sistem dan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum.⁹

Pemilihan Umum juga merupakan ajang persaingan keterwakilan partai politik. Siapa yang akan menjadi pemenang adalah hal yang ingin diketahui semua orang. Penuh dengan keterangan terhadap pelanggaran dan menyimpang, Banyaknya orang dan partai yang menerapkan sistem Pemilihan Umum saat ini tidak membantu. Sistem Pemilihan Umum yang melibatkan banyak individu dari partai politik sangat rentan terhadap pelanggaran dan menyimpang. Agar Pemilihan Umum dapat berjalan sesuai

rencana, semua pihak yang terlibat bersemangat meraih kemenangan. Untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan, diperlukan adanya pengawasan kelembagaan yang diberi wewenang oleh undang-undang.¹⁰

Kemunculan partai-partai politik dalam kehidupan demokrasi menjadi sangat penting karena berbagai macam aspirasi, harapan dan keinginan individu-individu di masyarakat memerlukan kanalisasi untuk diperjuangkan menjadi kebijakan pemerintah/negara. Partai politik harus terorganisir secara demokratis, mempunyai akar yang kuat dalam masyarakat sehingga mampu mereka mempengaruhi demokrasi kepada masyarakat.¹¹

Berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum diperlukan adanya suatu organ yang berfungsi untuk melakukan pengawasan agar pelaksanaan Pemilihan Umum dapat berjalan sebagaimana mestinya, kedudukan panitia pengawas Pemilihan Umum sebagai suatu lembaga independent dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum khususnya dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat kabupaten atau kota, memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.¹²

Kampanye adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam Pemilihan Umum. Kampanye Pemilihan Umum merupakan tahapan Pemilihan Umum yang krusial karena pada tahapan inilah peserta Pemilihan Umum mempunyai kesempatan untuk memberikan program kerja, visi dan misinya kepada pemilih agar dapat terpilih. Pemilihan Umum tahun 2019 merupakan kesempatan pertama bagi dilaksanakannya upaya-upaya untuk memfasilitasi kampanye pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU No. 7 Tahun 2017) Tentang Pemilihan Umum, Menurut Pasal 274 yang menjadi dasar hukumnya, komisi

⁷ Ibid, Hlm 3

⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

⁹ Ramlan Surbkti, Dibik Supriyanto, & Topo Santoso, *Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum*, (Jakarta Selatan: Kemitraan Bagi Pembaharuan Pemerintah, 2011)5

¹⁰ Rini Fitria, *Pengawasan Pemilihan Umum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dalam Prespektif Komunikasi Politik*, (Syiar: 2015),39

¹¹ Kamal Fahmi Kurnia, Muslih, Andre Pebrian Perdana, *Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Yang Aspiratif*, Justicia Sains; Jurnal Ilmu Hukum 06, no.01 (2021). Hlm., 182

¹² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (KPU) memfasilitasi penyebaran materi Pemilihan Umum terkait Pemilihan Umum presiden dan wakil presiden yang memuat visi, misi, dan program pasangan calon melalui website Komisi Pemilihan Umum (KPU).¹³

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum yaitu Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat (KPU) adalah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum. Adapun penjelasan tentang alat peraga kampanye dimana semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilihan Umum, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilihan Umum, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilihan Umum tertentu.¹⁴

Pemasangan alat peraga kampanye diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 298 ayat (2) yang berbunyi Pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum oleh pelaksana Pemilihan Umum dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. ayat (3) menyatakan bahwa Pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.¹⁵

Penertiban lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) bertujuan untuk menjaga nilai etika dan estetika agar tidak merusak keindahan kota. Walau Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menentukan lokasi pemasangan alat peraga kampanye tersebut. Namun, kondisi di lapangan jauh dari

ekspektasi komisi Pemilihan Umum. Karena masih ada tim kampanye atau pendukung pasangan calon yang memasang alat peraga kampanye asal-asalan. Masih banyak terjadi pelanggaran pada pemasangan alat peraga kampanye akibat kurangnya koordinasi dari tim kampanye.¹⁶

perkembangan dan perubahan Pemilihan Umum, perkembangan dan perubahan dalam kampanye pun juga sangat penting untuk diperhatikan, kampanye juga mengalami perkembangan dan perubahan baik dari segi nilainya, gaya dan penyampaian visi misi didepan khalayan ramai, terutama pada era sekarang dimana social media menjadi alat yang mudah untuk dijangkau oleh para peserta Pemilihan Umum.¹⁷

Karena salah satu syarat pokok demokrasi yaitu adanya sistem Pemilihan Umum (pemilu) yang jujur dan adil. Pemilihan Umum jujur dan adil dapat dicapai apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur proses pelaksanaan Pemilihan Umum sekaligus melindungi para penyelenggara, kandidat, pemilih, pemantau, dan warga negara pada umumnya dari kekuatan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan, merusak alat peraga kampanye dan berbagai praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil Pemilihan Umum. Karena itu Pemilihan Umum yang jujur dan adil membutuhkan peraturan perundang-undangan Pemilihan Umum beserta aparat yang bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan Pemilihan Umum tersebut. Sehingga tidak terjadi praktik curang yang terjadi.¹⁸

Realitas di masyarakat khususnya di Kota Banda Aceh, pelaksanaan kampanye, khususnya alat peraga kampanye belum berjalan sebagaimana mestinya dan pelanggaran serta kecurangan masih terjadi.

¹³ Arya Fernandes, *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Penyelenggaraan Kampanye*, (Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2019), hlm. 53.

¹⁴ Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

¹⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

¹⁶ Sudiono, *Kajian Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Kepala*

Daerah Dalam Menjamin Kepastian Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 2, Agustus 2019, hlm.439

¹⁷Sonia Khoirunnisa, *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Dilembaga Pendidikan*

¹⁸ Rescoe Pound, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Bharatara, 1978),7

Dari data yang didapat dari Panwaslih kota Banda Aceh dalam 3 hari terdapat sebanyak 569 pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye dari berbagai partai politik pada 2024 Pemilihan Umum yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) telah mengatur pemasangan alat peraga kampanye. Namun, peraturan tersebut tidak diindahkan dan ditaati. Hal ini dibuktikan dengan Panitia Pengawasan Pemilihan (Panwaslih) Banda Aceh yang menemukan adanya pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.¹⁹

Pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK) masih banyak ditemukan, kondisi ini cenderung tidak berubah dari satu periode ke periode berikutnya dan menunjukkan ketidakefektifannya dalam menjaga kewibawaan Pemilihan Umum dan mencerminkan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum yang tidak optimal khususnya pencegahan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye. Pelanggaran dapat diakibatkan oleh tindakan yang disengaja atau kelalaian.²⁰

Walaupun sudah diatur dalam undang-undang, tetapi masih banyak terjadi pelanggaran dan kecurangan baik menyangkut partai politik dan perorangan. Sehingga dapat disimpulkan adanya suatu pelanggaran berarti tidak ada ketaatan terhadap undang-undang yang dibuat dan sahkan oleh DPR dan MPR.²¹

Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Kajian Yuridis Pemasangan Baliho Kampanye Pemilihan Umum 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Sebagaimana Diubah Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum.**

¹⁹ Furqan Adillah (2024) *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Di Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu*. Other thesis, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum.

²⁰ Isna Nur Hudatul Hasanah, *Pencegahan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman*, Jurnal Agora, Vol. 10 No.4, 2021, hlm. 352

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pemasangan baliho kampanye dalam Pemilihan Umum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum oleh BAWASLU dan Komisi Pemilihan Umum terhadap pelanggaran pemasangan baliho?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat Yuridis Normatif .

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pemasangan Baliho Kampanye Pemilihan Umum

1. Pengertian baliho

Baliho adalah publikasi yang berlebihan ukurannya agar menarik perhatian masyarakat. Biasanya dengan gambar yang besar di tempat-tempat ramai. Baliho tidak selalu memuat masalah iklan dan penawaran produk. Baliho juga bisa berupa pemberitahuan untuk kepentingan masyarakat banyak.²²

Berikut beberapa fungsi baliho yang perlu diketahui:

a. Mengingat

Fungsi baliho adalah untuk mengingatkan calon konsumen bahwa produk yang bersangkutan dibutuhkan dalam waktu dekat. Baliho juga bisa membantu mengingatkan calon konsumen tentang tempat-tempat yang menjual produk tersebut.

b. Membujuk

Fungsi baliho adalah membujuk. Promosi atau publikasi dengan baliho bisa membantu orang-orang mengalihkan pilihan ke merk tertentu, mengubah persepsi, dan mendorong calon konsumen untuk membeli produk tersebut.

c. Menginformasikan

²¹ Priyanto."Analisis Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik dan Undang-Undang 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum"(Skripsi-IAIN Sunan Ampel. Surabaya,2004),3

²² <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-baliho-fungsi-dan-jenis-jenisnya-21ToeOnFqyv/full> Diakses April 2025 pukul 15:37

Fungsi baliho adalah menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk baru. Informasi tersebut dapat berupa cara pemakaian yang baru dari suatu produk, perubahan harga, jasa yang disediakan, meluruskan kesan yang keliru, dan mengurangi ketakutan atau kekhawatiran konsumen.

d. Menonjolkan Nilai Produk

Fungsi baliho adalah menonjolkan nilai produk tertentu. Sejumlah promosi dengan baliho adalah diajukan untuk menonjolkan nilai produk dengan menjelaskan manfaat-manfaat kepemilikan dari produk yang kurang dikenal pembeli.²³

2. Pengertian kampanye

kampanye ialah sebuah upaya yang diorganisasi oleh suatu kelompok (agen perubahan) yang ditujukan untuk memersuasi target sasaran agar bisa menerima, memodifikasi atau membuang ide, sikap dan perilaku tertentu. Kampanye dapat dikatakan sebagai tindakan komunikasi yang terorganisir pada periode tertentu dan khalayak tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.²⁴ Setiap kampanye tentu harus memiliki materi yang akan dikampanyekan. Materi tersebut harus berkaitan dengan visi, misi dan program politik yang ditawarkan oleh kandidat Masyarakat. Materi kampanye yang baik adalah yang rasional dan terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan bukan merupakan janji-janji belaka kepada masyarakat, harus berlandaskan pada moralitas social yang baik agar materi kampanye tidak menyinggung kelompok tertentu dalam masyarakat. Secara Umum materi kampanye harus merujuk pada ketentuan perundangundangan dan ketentuan lain menjadi landasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Visi misi dan program para kandidat merupakan residu dari keinginan publik yang dituangkan dalam bentuk “nota perjuangan politik” yang partikular.

Sehingga tidak semua persoalan dapat dijangkau oleh para kandidiat. Disinilah perlu titik fokus perjuangan masing-masing kandidat sehingga ada perbedaan visi-misi dan program yang menjadi titik fokus kampanye, ada yang membahas isu lingkungan, isu sosial, isu politik, isu komersial, isu perdesaan, isu keluarga, isu sekolah, isu gender, isu Kesehatan, isu keamanan, isu kemiskinan, isu kedaulatan, isu ideologi, isu teknologi dna isu-isu yang relevan dengan keadaan suatu negara.²⁵

Materi kampanye berdasarkan ketentuan Pasal 274 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:

- a) Visi, misi, dan program pasangan calon untuk kampanye Pemilihan Umum presiden dan wakil presiden.
- b) Visi, misi, dan program partai politik untuk partai politik peserta Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi
- c) Visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk kampanye perseorangan yang di lakukan oleh calon anggota DPD.²⁶

Metode kampanye sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum seperti:

1. Pertemuan Terbatas;
2. Pertemuan Tatap Muka;
3. Penyebaran bahan kampanye Pemilihan Umum kepada umum;
4. Pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum;
5. Media sosial;
6. Iklan media cetak, media elektronik, dan media jaringan;
7. Rapat umum;
8. Debat pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilihan Umum presiden dan wakil presiden;
9. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemillihan Umum dan

²³ <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-baliho-fungsi-dan-jenis-jenisnya-21ToeOnFqyv/full> Diakses April 2025 pukul 15:37

²⁴ Gun Heryanto, *Komunikasi Politik Sebuah pengantar*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 8.

²⁵ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 204.

²⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁷

3. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum lahir dari konsep dan gagasan besar demokrasi yang menurut John Locke dan Rousseau keterjaminan kebebasan, keadilan dan kesetaraan individu di segala bidang. Dalam demokrasi terdapat nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan oleh warga negara dan instrumen negara di tingkat legislatif, yudikatif dan eksekutif. Ada ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Meskipun secara substansial keikutberpartisipasinya mereka cenderung prosedural dan momentum.²⁸

Manuel Kaisiepo menyebutkan Memang telah menjadi sebuah tradisi yang penting dan hampir disakralkan dalam sistem politik di dunia. Ia menambahkan, Pemilihan Umum penting karena fungsinya memberikan legitimasi kepada otoritas yang ada dan rezim baru, dukungan dan legitimasi ini yang dicita-citakannya. Pemilihan Umum yang tujuannya untuk mempertahankan status quo rezim yang ingin terus bercokol dan apabila pemilihan umum dilaksanakan dalam konteks ini, legitimasi dan status quo dipertaruhkan, bukan lagi tentang demokrasi yang abstrak dan kabur ukuran-ukurannya itu.²⁹

4. Asas-asas Pemilihan Umum

Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum dengan tidak menyebutkan secara khusus cara pelaksanaannya. Asas dapat juga disebut pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang sesuatu. Asas dalam pemilu bersifat universal, dimana negara di seluruh dunia memiliki asas yang secara umum hampir sama dalam melaksanakan Pemilihan Umum sebagai sarana kedaulatan rakyat. Dengan berpedoman pada asas-asas tersebut, maka negara-negara demokrasi yang melaksanakan Pemilihan Umum tidak melenceng dari mekanisme universal yang dijadikan sebagai pedoman

penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dalam konteks inilah, eksistensi asas Pemilihan Umum sangat diperlukan, mengingat secara universal pemilu menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Maka asas-asas Pemilihan Umum sebagai dasar pikiran, dasar pijakan dan prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyelenggaraan suatu Pemilihan Umum harus dipertahankan terus dijaga nilai-nilai universalitasnya.³⁰

Undang-Undang Pemilihan Umum era reformasi telah menetapkan secara konsisten enam asas pemilu, yakni; langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 2 menetapkan hal yang sama frasa langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tanpa ditambah dan dikurangi. Hal ini menunjukkan bahwa asas tersebut merupakan prinsip fundamental pemilu.³¹

a) Langsung, (*Rechtstreekse, Direct*), artinya rakyat memilih mempunyai hak

untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hatinya tanpa perantara. Asas ini berkaitan dengan engaged sang “demos” untuk memilih secara langsung wakil-wakil mereka untuk duduk di parlemen. Demokrasi mengenal dua model pemilihan, yakni direct democracy dan representative democracy.

b) Umum (*Algemene, General*), berarti pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 tahun atau telah/pernah kawin berhak ikut memilih tanpa diskriminasi (pengecualian) berdasar acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan dan status sosial.

c) Bebas (*Vrije, Independent*), berarti setiap warga negara berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat

²⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

²⁸ Farahdiba Rahma Bachtiar, Pemilu Indonesia: *Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi*, Jurnal Politik Profetik Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014, hlm. 2.

²⁹ Manuel Kaisiepo, *Pemilihan Umum*, (Jakarta: Prisma, LP3S 1981), hlm. 2

³⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 27.

³¹ Ibid. hlm. 27

memilih sesuai dengan kehendak hati Nurani dan kepentingannya.

- d) Rahasia (*Vertrouwelijk, Secret*), berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada suara yang diberikan.
- e) Jujur (*Eerlijk, Honest*), berarti dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum, penyelenggaraan/pelaksanaan, pemerintah dan partai politik peserta Pemilihan Umum, pengawas dan pemantau Pemilihan Umum, termasuk pemilih serta semua dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- f) Adil (*Rechtvaardig, Fair*), berarti dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum, setiap pemilih
- g) dan partai politik peserta Pemilihan Umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.³²

5. Aturan Pemasangan Balok Pemilihan Umum

Penegakan hukum Pemilihan Umum adalah proses yang dilakukan sebagai upaya untuk menegakkan atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku bagi semua elemen-elemen yang berkaitan dengan Pemilihan Umum. Kesemua elemen itu meliputi penyelenggara Pemilihan Umum, peserta Pemilihan Umum dan individu-individu yang memiliki hubungan langsung dengan Pemilihan Umum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dasar hukum ini ialah dasar atau landasan bagi tindakan hukum oleh orang atau badan hukum yang masuk dalam subjek hukum. Dan dasar hukum dapat dijadikan sumber dari peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, tetapi dapat dijadikan sebagai alasan melakukan tindakan atau perbuatan hukum. Adapun dasar hukum Pemilihan Umum yaitu: 1) UUD NRI Tahun 1945 Konstitusi atau UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur secara jelas mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pada

Pasal 22 E UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi:

- a) Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
- b) Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c) Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- d) Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- e) Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.³³

2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1953 merupakan Undang-Undang pertama yang mengatur tentang Pemilihan Umum di Indonesia. undang- undang ini mengatur mengenai:³⁴

- a) Hak pilih
- b) Daftar pilih
- c) Daerah pemilihan dan daerah pemungutan suara
- d) Badan- badan penyelenggara pemilihan
- e) Jumlah penduduk warga negara Indonesia, Penetapan jumlah anggota untuk seluruh Indonesia dan untuk masing- masing daerah pemilihan
- f) Pencalonan
- g) Daftar calon
- h) Pemungutan suara dan perhitungan suara
- i) Penetapan hasil pemilihan
- j) Pengumuman hasil pemilihan dan pemberitahuan kepada terpilih
- k) Penggantian
- l) Permulaan keanggotaan
- m) Jabatan- jabatan yang tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan
- n) Berhentinya keanggotaan
- o) Pasal- pasal pidana
- p) Pasal- pasal penutup dan peralihan³⁵

³² Ibid. hlm. 32

³³ Azka Abdi Amrullohi *Problematika Sampah Visual Media Luar Ruang: Tinjauan Regulasi Kampanye Pemilu dan Pilkada*

³⁴ Teguh Prasetyo, *Filsafat Pemilu Berbasis Teori Keadilan Bermartabat*, (Yogyakarta: KMedia, 2021), hlm. 59.

³⁵ Ibid., hlm. 69.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023

Peraturan Komisi mengatur juga tentang Kampanye Pemilihan Umum yang meliputi pelaksana kampanye, materi kampanye Pemilihan Umum, metode kampanye, pemberitaan dan penyiaran, kampanye Pemilihan Umum. oleh pejabat negara, kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum presiden dan wakil presiden putaran kedua, larangan kampanye Pemilihan Umum, koordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, sosialisasi dan pendidikan politik. Metode kampanye Pemilihan Umum 2024 tertuang dalam Pasal 26 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 berikut ketentuannya:

Pasal 26

- (1) Kampanye Pemilihan Umum dapat dilakukan melalui metode
 - a. pertemuan terbatas
 - b. pertemuan tatap muka
 - c. penyebaran bahan Kampanye Pemilihan Umum kepada umum
 - d. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilihan Umum di tempat umum
 - e. Media Sosial
 - f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring
 - g. rapat umum debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilihan Umum Pasangan Calon; dan
 - h. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan Umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan³⁶
- (2) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan Umum dan peraturan perundang-undangan Metode Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf h difasilitasi oleh KPU,

- (3) Peserta Pemilu dapat melakukan metode Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf f selain yang difasilitasi oleh KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2).³⁷

Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor. 28 Tahun 2018 Pasal 24 ayat 1 huruf d

sejatinya telah dijelaskan bahwa bahan untuk kampanye dilarang disebar atau ditempelkan di tempat umum seperti:

- 1) Tempat ibadah termasuk halaman,
- 2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- 3) gedung atau fasilitas milik pemerintah;
- 4) lembaga pendidikan;
- 5) jalan protokol;
- 6) jalan bebas hambatan;
- 7) sarana dan prasarana publik; dan/atau
- 8) taman dan pepohonan.

Selanjutnya, di pasal 26 ayat 1 dijelaskan bahwa dalam hal ditemukan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengawas Pemilihan Umum memberikan rekomendasi penurunan dan pembersihan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye kepada pihak terkait. Sedangkan, Pasal 26 ayat 2 menjelaskan Dalam hal penurunan dan pembersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengawas Pemilihan Umum berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Selanjutnya pengawas Pemilihan Umum akan menjatuhkan sanksi administrasi kepada siapapun yang melanggar ketentuan kampanye. Sanksi tersebut tertuang di Pasal 46 ayat 1 berupa peringatan tertulis, penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye; dan/atau penghentian Iklan Kampanye di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, Media Sosial, dan lembaga penyiaran.³⁸

³⁶ <https://nu.or.id/nasional/ini-peraturan-tentang-kampanye-pemilu-2024-hpUOm> diakses april 2025 pukul 22:18

³⁷ <https://nu.or.id/nasional/ini-peraturan-tentang-kampanye-pemilu-2024-hpUOm> diakses april 2025 pukul 22:18

³⁸ Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu)

Nomor. 28 Tahun 2018 Pasal 24 ayat 1 huruf d

Pelaksanaan kampanye menurut Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 yaitu:

- a) . Kampanye dilaksanakan oleh Pelaksana kampanye
- b) Kampanye Pemilihan Umum dihadiri oleh Peserta kampanye
- c) Peserta kampanye yaitu Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih.³⁹

Materi Kampanye Pemilihan Umum Dalam Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 kampanye, terdapat materi yang disampaikan untuk mempengaruhi pemilih. Materi kampanye Pemilihan Umum ini meliputi:

- a) Visi, misi, program dan atau citra diri pasangan calon untuk kampanye Presiden dan Wakil Presiden.
- b) Visi, misi, program dan atau citra diri Partai politik peserta Pemilihan Umum untuk kampanye yang dilakukan oleh calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- c) Visi, misi, program dan atau citra diri calon Anggota DPD untuk kampanye perseorangan yang dilaksanakan oleh calon Anggota DPD.⁴⁰

Materi kampanye disampaikan dengan cara:

- a) Sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum
- b) Tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum
- c) Mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan Pemilih
- d) Bijak dan beradab yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau pasangan calon lain
- e) Tidak bersifat provokatif⁴¹

Penyebaran Bahan Kampanye Pemilihan Umum Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018, dalam Pasal 30, Peserta Pemilihan Umum dapat mencetak dan menyebarkan bahan kampanye, bahan kampanye Pemilihan Umum dapat terbentuk:

- a) Selebaran (flyer)
- b) Brosur (leaflet)
- c) Pamflet d). Poster
- d) Stiker
- e) Pakaian
- f) Penutup kepala
- g) Alat minum/ makan
- h) Kalender j). Kartu nama
- i) Pin
- j) Alat tulis.⁴²

Alat Peraga Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilihan Umum, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilihan Umum, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilihan Umum tertentu. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum lebih detail menjelaskan tentang alat peraga kampanye yang terdapat dalam Pasal 32 yaitu:⁴³

- 1) Peserta Pemilihan Umum dapat mencetak dan memasang alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d.
- 2) Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. baliho, billboard, atau videotron;
 - b. spanduk; dan/atau
 - c. Umbul-umbul.

³⁹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 6.

⁴⁰ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 19.

⁴¹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 21.

⁴² Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 30.

⁴³ Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

- 3) Ukuran Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah:
 - a) baliho, billboard, atau videotron, paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter;
 - b) spanduk, paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter; dan
 - c) umbul-umbul, paling besar ukuran 5 (lima) meter x 7 (tujuh) meter.
- 4) Desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi, dan program Peserta Pemilihan Umum.
- 5) Peserta Pemilihan Umum mencetak Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengutamakan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang.⁴⁴

Jenis-jenis Pelanggaran Pemilihan Umum

Pelanggaran Pemilihan Umum sendiri menjadi tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pemilu. Pelanggaran Pemilihan Umum dapat berasal dari temuan atau laporan Temuan pelanggaran Pemilihan Umum merupakan hasil pengawasan aktif dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri (LN), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada setiap tahapan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat 3 (tiga) jenis pelanggaran Pemilihan Umum, yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilihan Umum yakni sebagai berikut

Pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik merupakan pelanggaran etika penyelenggara pemilu terhadap sumpah dan janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan Umum.

1. Pelanggaran administratif merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur

atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan tahapan pemilu. Pelanggaran administratif Pemilihan Umum ditangani oleh Bawaslu dan putusannya berupa perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan, teguran tertulis, tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum atau sanksi administratif lainnya sesuai undang-undang Pemilihan Umum.

2. Pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum merupakan tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang Pemilihan Umum serta undang-undang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tindak pidana Pemilihan Umum ditangani oleh Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam forum/lembaga Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Perkara tindak pidana Pemilihan Umum diputus oleh pengadilan negeri, dan putusan ini dapat diajukan banding kepada pengadilan tinggi. Putusan pengadilan tinggi adalah putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain⁴⁵

B. Mekanisme Penegakan Hukum Pemasangan Baliho Kampanye Pemilihan Umum

Bertambahnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai otoritas utama yang mengawasi umum telah mengembangkan kebijakan berdasarkan prinsip manfaat yang terdefinisi dengan jelas. Proses penyusunan kebijakan telah melalui serangkaian tahapan yang cermat dan terstruktur. Kehadiran sejumlah besar spanduk, baliho, dan poster di sepanjang jalan menjadi indikasi yang mengingatkan akan adanya proses pemilihan yang akan segera berlangsung. Alat peraga kampanye merupakan kebutuhan esensial bagi

⁴⁴ Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

⁴⁵ Handrawan, Sabrina Hidayat, Ali Risky, La Ode Muhamad Sulihin *PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH BAWASLU ATAS PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KOTA KENDARI*

para calon peserta Pemilihan Umum guna menyampaikan visi, misi, dan program program kerja mereka dengan harapan dapat memperoleh dukungan masyarakat.⁴⁶

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 22 ayat 1 PKPU Nomor. 15 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum, yang menegaskan bahwa materi kampanye pemilu harus mencakup visi, misi, dan program Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, partai politik, serta calon anggota legislatif. Aturan ini menjadi landasan bagi calon peserta Pemilihan Umum untuk menginformasikan identitas dan program mereka kepada masyarakat. Pasal 34 ayat 1 dan 2 dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 menyatakan bahwa calon peserta Pemilihan Umum diperbolehkan untuk memasang alat peraga kampanye di tempat umum. Jenis alat peraga yang diizinkan termasuk reklame, spanduk, dan/atau umbul-umbul.⁴⁷

Pasal 36 ayat 5 menegaskan bahwa pemasangan alat peraga kampanye harus memperhatikan aspek etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau area setempat, sejalan dengan peraturan yang berlaku. Meskipun demikian, Pasal 23 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 juga menegaskan bahwa materi kampanye yang disampaikan melalui alat peraga Pemilihan Umum harus mengutamakan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, serta memperhatikan aspek moralitas, nilai-nilai agama, dan identitas nasional, sambil memberikan informasi yang akurat, seimbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari proses pendidikan politik. Selain itu, kampanye juga diharapkan untuk menghormati keragaman suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat. dalam setiap wilayah, kampanye selalu membuka peluang terjadinya pelanggaran, seperti penggunaan Alat Peraga Kampanye (APK), yang diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum, dengan memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 36 ayat

5 yang mengatur lokasi dimana alat peraga kampanye boleh dipasang. Lokasi ini ditentukan melalui pemetaan lapangan dan kesepakatan dengan pemerintah daerah, bahkan penetapan lokasi dilakukan jauh sebelumnya. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi tim kampanye untuk salah dalam menentukan lokasi pemasangan alat peraga kampanye. Penetapan lokasi ini bertujuan untuk menjaga nilai etika dan estetika serta menghindari gangguan terhadap keindahan kota. Meskipun KPU telah menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye, namun di lapangan seringkali tidak sesuai dengan harapan. Masih terdapat kelompok tim kampanye atau pendukung kandidat yang melakukan pemasangan alat peraga kampanye secara sembarangan, terutama pada pepohonan. Penggunaan pepohonan sebagai media promosi kampanye bisa mengganggu estetika lingkungan dan mengakibatkan kerusakan pada tata kota karena pemasangan spanduk, poster, atau baliho yang dapat mengurangi keaslian alam dan keindahan pemandangan kota.⁴⁸

1. Larangan Dalam Kampanye

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum juga mengatur tentang hal-hal yang dilarang dalam kampanye, karena kampanye merupakan kegiatan politik yang melibatkan masyarakat maka undang-undang mengatur secara tegas agar kedudukan warga negara yang menjadi competitor equal secara hukum. Pasal 280 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatakan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilihan Umum dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan UUD NRI, Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

⁴⁶ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

⁴⁷ Pasal 22 ayat 1 PKPU Nomor. 15 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum

⁴⁸ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilihan Umum yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilihan Umum;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.⁴⁹

Pada Pasal 461 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Bawaslu menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif berkaitan dengan Pemilihan Umum. Secara lebih lanjut disebutkan bahwa pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran administratif yang diperiksa Bawaslu harus dilakukan secara terbuka. Kewajiban Bawaslu dalam memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilihan Umum adalah selama 14 hari kerja terhitung sejak temuan/laporan diterima dan diregistrasi.⁵⁰

2. Aparatur Penegakan Hukum Pemilihan Umum

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur

terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana⁵¹

Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi proses bekerjanya aparat penegak hukum, yaitu:

- 1) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- 2) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan;
- 3) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Namun, selain ketiga faktor tersebut di atas, keluhan terhadap kinerja penegakan hukum di negara kita selama ini, sebenarnya memerlukan analisis yang lebih detail. Upaya penegakan hukum hanyalah sebagian dari keseluruhan permasalahan kita sebagai negara hukum yang mencita-citakan untuk menegakkan dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak akan tegaknya hukum jika hukum itu sendiri tidak atau mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya⁵²

Sistem penegakan hukum Pemilihan Umum di Indonesia, selain perlu melengkapi dan mempertegas materi peraturan perundangan, tak kalah pentingnya adalah mempertanyakan efektivitas kerja aparat penegak hukum Pemilihan Umum. Aparat penegak hukum Pemilihan Umum itu terdiri

⁴⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁵⁰ Hasyim Asy'ari, *Pelanggaran Administratif Pemilu Dan Sengketa Proses Pemilu*, (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2022), hlm. 31.

⁵¹ *Penegakan Hukum*, diakses melalui <https://www.academia.edu/7565422/> Penegakan_Hukum pada 6 Maret 2024 pukul 11.53.

⁵² Ibid. hlm. 4.

atas Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara Pemilihan Umum yang mempunyai wewenang memberikan sanksi terhadap para pelaku pelanggaran administrasi pemilu, dan Badan Pengawas Pemilihan (BAWASLU) yang diberi wewenang untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran Pemilihan Umum dan menyelesaikan sengketa non hasil Pemilihan Umum, juga Mahkamah Konstitusi yang ditugaskan konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Umum; serta jajaran kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan yang masing-masing berwenang menyidik, mendakwa, dan menjatuhkan vonis terhadap pelaku pelanggaran pidana Pemilihan Umum.⁵³

3. Prosedur Penegakan Hukum Pemilihan Umum

Penegakan hukum pelanggaran Pemilihan Umum bertujuan untuk menjamin kelancaran proses Pemilihan Umum termasuk masa kampanye, menjaga ketertiban umum, dan mencegah terjadinya kerugian di berbagai pihak. Pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye termasuk dalam pelanggaran administratif diantaranya pemasangan alat peraga kampanye di tempat yang dilarang sesuai dengan undang-undang. Penegakan hukum ini diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Berdasarkan Perbawaslu tersebut dapat disimpulkan alur penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Umum yaitu

1. Pelapor menyampaikan laporan kepada petugas penerima laporan paling lama tujuh hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilihan Umum dan menuangkan ke dalam sigap lapor atau formulir model laporan.
2. Pelapor atau kuasanya dan petugas penerima laporan menandatangani formulir laporan dan melengkapi dokumen lainnya seperti Fotokopi KTP/ surat kependudukan lain sesuai dengan

ketentuan Perundang-undangan dan bukti.

3. Pelapor mendapatkan tanda bukti penyampaian laporan yang diserahkan oleh petugas penerima laporan pada hari yang sama pada saat pelapor menyampaikan laporan.
4. Bawaslu melakukan kajian awal temuan dan laporan untuk menentukan apakah laporan memenuhi ketentuan yang ada.
5. Bawaslu melakukan penanganan dengan menunjuk petugas yang membidangi penanganan pelanggaran atau yang mewakili paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Temuan atau Laporan dugaan pelanggaran diterima dan diregistrasi.
6. Bawaslu melakukan kajian temuan dan laporan bahwa dugaan pelanggaran pemilu benar adanya terjadi melalui upaya klarifikasi dengan memeriksa keterangan kepada pihak-pihak terkait.
7. Bawaslu menyimpulkan temuan dan laporan tersebut termasuk pelanggaran pemilu atau tidak.⁵⁴

Penindakan Pelanggaran Pemilihan Umum juga diatur dalam Pasal 454 dan Pasal 465 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada pokoknya hal yang diatur sama dengan dalam PerBawaslu Nomor 7 Tahun 2022 dan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum. Dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian sengketa Pemilihan Umum, penegakan yang dilakukan melalui meja hijau. Dimana pelapor dapat mengajukan gugatan kepada pihak yang menyebabkan kerugian terhadapnya apabila tidak puas dengan hasil penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum.⁵⁵

Pasal 70 PKPU No.15 Tahun 2023 tentang kampanye Pemilihan Umum juga menjelaskan bahan kampanye Pemilihan Umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 yang dapat dipasang dilarang dipasang di tempat umum seperti tempat

⁵³ Danang Mahaldi Arvianto, Kajian Yuridis Fungsi Pengawasan Bawaslu dalam Pelaksanaan Pilpres di Bayuwangi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008,.

⁵⁴ Oksya Salma Asyifa, *Analisis Empiris Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Di Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang*,

⁸⁶ Oksya Salma Asyifa, *Analisis Empiris Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Di Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang*,

ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan meliputi gedung, halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi, gedung atau fasilitas milik pemerintah, jalan-jalan protokol, bebas hambatan, sarana dan prasarana publik dan/atau taman dan pepohonan. Data dari Panwaslih tidak menjelaskan secara rinci jenis-jenis pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang ditertibkan, karena semua alat peraga kampanye yang ditertibkan oleh Panwaslih adalah alat peraga kampanye yang melanggar aturan pemasangannya. dalam PKPU Pasal 78 ayat (1) tentang kampanye Pemilihan Umum yang mengatakan bahwa Pelaksana dan/atau Tim Kampanye yang melanggar larangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dikenai sanksi administratif dan penurunan atau pembersihan bahan kampanye atau alat peraga kampanye Peserta Pemilihan Umum. Dan ayat (2) melakukan penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja.⁵⁶

Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menegaskan bahwa BAWASLU bertanggung jawab dalam mengontrol jalannya Pemilihan Umum dan memberi sanksi jika ditemukan pelanggaran. Namun, masalah muncul pada saat calon-calon yang baru masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS), yang mana aturan pengawasan BAWASLU belum bisa diterapkan sepenuhnya, mengingat pengawasan baru berlaku pada saat calon sudah terdaftar sebagai Daftar Calon Tetap (DCT). Oleh karena itu, sering kali muncul kasus di mana pemasangan Alat Peraga Kampanye oleh calon yang masih dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dianggap belum melanggar karena aturan pengawasan belum berlaku. Masalah seperti ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada perlu lebih disempurnakan untuk mencakup

pengawasan yang lebih luas, sejak awal pendaftaran calon.⁵⁷

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2018, penyelenggara Pemilihan Umum yang terdiri dari KPU, BAWASLU, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan umum (DKPP) memiliki peran yang berbeda namun saling terkait dalam proses pelaksanaan Pemilihan Umum. KPU bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum secara teknis, sementara BAWASLU bertugas untuk mengawasi dan menindaklanjuti setiap potensi pelanggaran yang terjadi selama tahapan Pemilihan Umum. DKPP, meskipun tidak terlibat langsung dalam pengelolaan Alat Peraga Kampanye, memiliki kewenangan untuk menegakkan kode etik bagi penyelenggara Pemilihan Umum apabila terdapat pelanggaran terkait profesionalisme dalam menjalankan tugas mereka.⁵⁸

Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan regulasi maka sangat besar berpotensi untuk dilakukan penanganan pelanggaran. Di sisi lain, peserta Pemilihan Umum bertindak ketika terdapat saran perbaikan ataupun rekomendasi dari Bawaslu ataupun KPU. atau telah dilakukan proses penanganan pelanggaran. Namun, peserta Pemilihan Umum dinilai masih abai karena tidak menindak lanjuti saran perbaikan ataupun rekomendasi dari Bawaslu maupun Komisi Pemillia Umum. Hal yang sering dijumpai sebagai sebuah pelanggaran yaitu pemasangan Aalat Peraga Kampanye pada pohon di pinggir jalan. Pemasangan dengan menggunakan pohon sebagai media sandar Alat Peraga Kampanye mengganggu estetika lingkungan. Pelanggaran pemasangan Aalat Peraga Kampanye seperti terpasang di pohon tergolong dalam pelanggaran administratif Pemilihan Umum karena berupa pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan

⁵⁶Nomor.15 Tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

⁵⁸ Michael Bima Martua Sinambela *Regulasi Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Area Terlarang Dan Penegakan Hukumnya*

dengan administratif pelaksanaan Pemilihan Umum.⁵⁹

Dengan telah ditentukannya titik lokasi sesuai dengan Pasal 36 ayat 5 tentang pemasangan Alat Peraga Kampanye, maka para tim sukses Calon Peserta Pemilihan Umum tidak bisa memasangnya disembarang tempat. Penentuan lokasi tersebut merupakan hasil dari pemetaan dilapangan dan hasil kesepakatan dengan Pemerintah Daerah. Bahkan untuk penetapan sudah jauh-jauh hari. Jadi tidak ada alasan lagi kalau tim kampanye salah lokasi saat masang Alat peraga kampanye. Pengaturan titik lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye tersebut sebagai upaya dalam menjaga nilai etika dan estetika agar tidak mengganggu keindahan kota. Meski Komisi Pemilihan Umum sudah menentukan titik lokasi tempat pemasangan Alat Peraga Kampanye. Namun, kondisi di lapangan jauh dari apa yang diharapkan pihak Komisi Pemilihan Umum. sebab, masih saja ada tim kampanye atau simpatisan calon peserta pemilu yang memasang Alat Peraga Kampanye sembarangan. Tempat pemasangan Alat Peraga Kampanye yang banyak terjadi di masa kampanye ini adalah pepohonan. Penggunaan pohon sebagai alat peraga kampanye dapat mengganggu keindahan lingkungan dan merusak tata kota. Pohon-pohon yang digunakan sebagai alat peraga kampanye cenderung dililiti oleh spanduk, poster, atau baliho yang dapat mengurangi keindahan alam dan merusak pemandangan. Hal ini juga dapat menciptakan kesan bahwa kampanye politik hanya berfokus pada kepentingan pribadi tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Sehingga hal ini perlu menjadi perhatian untuk setiap calon peserta Pemilihan Umum, agar tetap berkampanye sesuai aturan yang berlaku, namun tetap berpegang teguh dalam menjaga lingkungan agar tetap bersih.⁶⁰

Dibentuknya satuan tugas terpadu yang melibatkan Bawaslu, Satpol PP, dan aparat penegak hukum untuk menindak pelanggaran pemasangan baliho. Satgas ini diberi wewenang untuk menurunkan baliho ilegal dan menindak tegas pelanggar, dengan sistem pelaporan dari masyarakat berbasis digital (misalnya lewat aplikasi atau website resmi Bawaslu) Jika dilihat dari peraturan yang berlaku, Pasal 71 ayat 1 PKPU No. 15 Tahun 2023 menyebutkan bahwa:“Alat peraga Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:

- a) tempat ibadah,
- b) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan,
- c) tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi,
- d) gedung milik pemerintah,
- e) fasilitas tertentu milik pemerintah
- f) fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum⁶¹

Dari aturan diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan pohon sebagai Alat Peraga Kampanye memang tidak melanggar aturan yang berlaku. Akan tetapi, penggunaan pohon sebagai alat peraga kampanye dianggap melanggar etika dan menimbulkan kerusakan pada lingkungan. Penggunaan pohon sebagai alat peraga kampanye juga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam kampanye politik. Setiap calon seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk memperkenalkan diri dan program programnya kepada masyarakat. Namun, jika beberapa calon menggunakan pohon sebagai alat peraga kampanye, hal ini dapat memberikan keuntungan yang tidak adil bagi mereka, sementara calon lain yang mematuhi aturan merasa dirugikan. Sehingga perlu adanya penerapan dan jenis sanksi yang jelas terkait pelanggaran seperti hal diatas.

⁵⁹ Mazdan Maftukha Assyayuti *Problematic Alat Peraga Kampanye : Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Dampak Sampah Visual*

⁶⁰ Phireri Phireri Muh.Akbar Fhad Syahril Nurul Annisa *Menyingkap Kerumitan: Kajian Hukum Tentang*

Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 Pada Pohon

⁶¹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 15 Tahun 2023

Tidak ada hubungan struktural dan tidak ada hubungan terkait pembagian kewenangan, yang ada hanyalah hubungan saling berkoordinasi antara satu dengan lainnya. Kendala yang terjadi adalah saling menunggu antara pihak yang satu dengan yang lain, membuat prosedur penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye menjadi panjang. Agar prosedur tersebut tidak terlalu panjang, sebaiknya Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk eksekusi, tidak perlu menunggu respon dari pihak yang melanggar.⁶²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pemasangan baliho kampanye dalam Pemilihan Umum di Indonesia telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, serta diperinci lebih lanjut melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Ketentuan tersebut mengatur waktu, lokasi, ukuran, dan tata cara pemasangan alat peraga kampanye, termasuk baliho, dengan tujuan menciptakan kampanye yang tertib, adil, dan tidak mengganggu ketertiban umum. Baliho hanya boleh dipasang di tempat-tempat yang ditentukan oleh KPU bersama pemerintah daerah, dan dilarang dipasang di fasilitas umum, tempat ibadah, gedung pemerintahan, maupun lembaga pendidikan
2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan baliho kampanye oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan bagian penting dalam menjaga integritas dan ketertiban Pemilu. Bawaslu berperan sebagai lembaga pengawas yang melakukan identifikasi, penindakan, dan rekomendasi atas pelanggaran kampanye, termasuk pemasangan baliho yang tidak sesuai aturan. Sementara itu, KPU sebagai penyelenggara teknis Pemilu menetapkan

regulasi teknis terkait lokasi, ukuran, dan jadwal pemasangan alat peraga kampanye. Apabila ditemukan pelanggaran, Bawaslu dapat memberikan peringatan, meminta penertiban oleh Satpol PP, hingga merekomendasikan sanksi administratif atau pidana kepada pelaku, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. SARAN

- A. Untuk mendukung efektivitas pengaturan pemasangan baliho kampanye dalam Pemilihan Umum, diperlukan peningkatan sosialisasi yang menyeluruh kepada peserta pemilu dan masyarakat mengenai aturan yang berlaku, agar setiap pihak memahami hak dan kewajibannya dalam berkampanye. Penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan pemasangan baliho juga dapat dimanfaatkan guna meningkatkan efisiensi dan transparansi.
- B. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan baliho kampanye partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam membantu melaporkan pelanggaran, sehingga pengawasan menjadi lebih menyeluruh. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran harus dilakukan secara konsisten dan transparan agar memberikan efek jera bagi pelaku serta menumbuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azka Abdi Amrullohi *Problematika Sampah Visual Media Luar Ruang: Tinjauan Regulasi Kampanye Pemilu dan Pilkada*
- Danang Mahaldi Arvianto, *Kajian Yuridis Fungsi Pengawasan Bawaslu dalam Pelaksana Pilpres di Bayuwangi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008*,.
- Falimu, *Pengaruh Alat Peraga Kampanye Terhadap Pemilihan Pemula Siswa Muhammad Riki Saputra, Tinjauan Hukum Tentang Penerbitan Alat Paraga Kampanye*

⁶² Phireri Phireri Muh.Akbar Fhad Syahril Nurul Annisa
Menyingkap Kerumitan: Kajian Hukum Tentang

Farahdiba Rahma Bachtiar, Pemilu Indonesia: *Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Refresentasi*, Jurnal Politik Profetik Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014

Handrawan, Sabrina Hidayat, Ali Risky, La Ode Muhammad Sulihin *Penegakan Hukum Pidana Oleh Bawalu Atas Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Kota Kendari*

Michael Bima Martua Sinambela *Regulasi Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Area Terlarang Dan Penegakan Hukumnya*

Mazdan Maftukha Assyayuti *Problematic Alat Peraga Kampanye : Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Dampak Sampah Visual*

MochamadAndrieKurniawan, *Penyebaran Alat Peraga Kampanye Dengan Materi Kampanye Diluar Jadwal Sebagai Pelanggaran Pemilu Surabaya*

Oksya Salma Asyifa, *Analisis Empiris Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Di Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang*

Phireri Phireri Muh.Akbar Fhad Syahril Nurul Annisa *Menyingkap Kerumitan: Kajian Hukum Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 PadaPohon*

Putri Nilam Sari,Et.Al, *Menggali Pelaksanaan Penegakkan Hukum Aturan Apk Dalam Pemilihan Umum 2024*

Wadjiji. F & Cegkeng,a (2022). *Kampanye Sebelum Masa Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2018 Dikabupaten Trenggalek.5(2)*

Zahra Alif Cendana, Muhammad Riki Saputra, *Tinjauan Hukum Tentang Penerbitan Alat Peraga Kampanye*

JURNAL

Azka Abdi Amrurrobbi *Problematika Sampah Visual Media Luar Ruang: Tinjauan Regulasi Kampanye Pemilu dan Pilkada*

Danang Mahaldi Arvianto, *Kajian Yuridis Fungsi Pengawasan Bawaslu dalam Pelaksana Pilpres di Bayuwangi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008,.*

Falimu, *Pengaruh Alat Peraga Kampanye Terhadap Pemilihan Pemula Siswa Muhammad Riki Saputra, Tinjauan Hukum Tentang Penerbitan Alat Paraga Kampanye*

Farahdiba Rahma Bachtiar, Pemilu Indonesia: *Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Refresentasi*, Jurnal Politik Profetik Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014

Handrawan, Sabrina Hidayat, Ali Risky, La Ode Muhammad Sulihin *Penegakan Hukum Pidana Oleh Bawalu Atas Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Kota Kendari*

Michael Bima Martua Sinambela *Regulasi Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Area Terlarang Dan Penegakan Hukumnya*

Mazdan Maftukha Assyayuti *Problematic Alat Peraga Kampanye : Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Dampak Sampah Visual*

MochamadAndrieKurniawan, *Penyebaran Alat Peraga Kampanye Dengan Materi Kampanye Diluar Jadwal Sebagai Pelanggaran Pemilu Surabaya*

Oksya Salma Asyifa, *Analisis Empiris Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Di Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang*

Phireri Phireri Muh.Akbar Fhad Syahril Nurul Annisa *Menyingkap Kerumitan: Kajian Hukum Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 PadaPohon*

Putri Nilam Sari,Et.Al, *Menggali Pelaksanaan Penegakkan Hukum Aturan Apk Dalam Pemilihan Umum 2024*

Wadjiji. F & Cegkeng,a (2022). *Kampanye Sebelum Masa Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2018 Dikabupaten Trenggalek.5(2)*

Zahra Alif Cendana, Muhammad Riki Saputra, *Tinjauan Hukum Tentang Penerbitan Alat Peraga Kampanye*

KARYA ILMIAH

Priyanto.”*Analisis Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik dan Undang-Undang 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum*”(Skripsi-IAIN Sunan Ampel. Surabaya,2004

PERATURAN/UU

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23
Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan
Umum

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945

Undang-Undang Nomor.15 Tahun
2023 tentang kampanye pemilihan umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun
2013 tentang Pemasangan Alat Peraga
Kampanye Pemilu